



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibnu Abbas Ali Bin Alm Muhammad Ali;**
2. Tempat lahir : Rigaih;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/22 Agustus 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Domisili di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ibnu Abbas Ali Bin Alm Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Abbas Ali Bin Alm Muhammad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IBNU ABBAS ALI Bin Alm MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan hukuman yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Timbangan 100 KG;
 - 1 (Satu) Buah Gembok Besi Putih;
 - 1 (Satu) Buah Goni Ukuran 50 Kg Yang Berisi Kertas Arsip milik Pemda;
 - 1 (Satu) Unit Becak Motor Tanpa body dan Nomor Polisi;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX Tipe 2 (4X2) M/T, Jenis Mobil Barang model PICK UP Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam No Rangka : MHYHDC61TMJ234825 Nomor Mesin K15BT1288460 nomor Polisi BL 8135 WC;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Asli Merk/Tipe : Suzuki AEV415P CX Tipe 2 (4X2) M/T, Jenis Mobil Barang Model : PICK UP Tahun Pembuatan : 2021 Warna Hitam No Rangka : MHYHDC61TMJ234825 Nomor Mesin K15BT1288460 nomor Polisi BL 8135 WC, An. Ramawati;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk : Suzuki, Type : ST150, Jenis : Mobil Barang, Model : Pick Up, Tahun Pembuatan :2011, Warna Putih, Nomor Rangka : MHYESL415BJ209776, Nomor Mesin : G15AID824223 Nomor Polisi BL 8024 W;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Asli Merk : Suzuki, Type : ST150, Jenis : Mobil Barang, Model : Pick Up, Tahun Pembuatan : 2011, Warna :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Nomor Rangka : MHYESL415BJ209776, Nomor Mesin : G15AID824223, Nomor Polisi BL 8024 W, An. Dinas Perhubungan, Komunikasi Kebud dan Pariwisata;

- 1 (Satu) Mobil Merk/Tipe : Mitsubishi FE 349 Jenis/Model : Mobil Barang Light Truck Tahun Pembuatan : 2005, Warna Kuning, No Rangka : MHMF349E5RO82467, Nomor Mesin : 4D34A46503 Nomor Polisi : BL 8228 WL;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Asli Merk/Tipe : Mitsubishi FE 349, Jenis/Model : Mobil Barang Light Truck Dump Tahun Pembuatan 2005 Warna kuning No Rangka :MHMF349E5RO82467 Nomor Mesin : 4D34A46503 Nomor Polisi BL 8228 WL, An. Ikhsan, SH;
- 1 (Satu) unit Mobil Merk : Mitsubishi Type :L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan : 2009, warna : Hitam, No. Rangka MK2L0PU39KJ014741, Nomor Mesin ; 4D56CT63737 Nomor Polisi BL 8398 LT;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Asli Merk Mitsubishi Type :L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan : 2009, warna : Hitam, No. Rangka MK2L0PU39KJ014741, Nomor Mesin ; 4D56CT63737 Nomor Polisi BL 8398 LT, an. Izzuddin;

Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa JAISAN RAHMANI Bin Alm. SULAIMAN

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengalami Sakit radang kantung kemih dan pembengkakan hati serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ibnu Abbas Ali Bin Alm Muhammad Ali (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya pada bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat, Desa Kampung Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana terdakwa tidak mengingatnya di Bulan Februari 2022 saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT Bin ISMAIL bersama dengan saksi SULAIMAN ISMAIL Bin Alm ISMAIL mendatangi rumah sekaligus gudang milik terdakwa yang berada di Desa Kampung Blang Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL mengatakan kepada terdakwa “ Pak mau beli kertas HVS” dan Tersangka menjawab “mau, memang saya beli barang, punya siapa?” dan dijawab saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT “ada yang suruh jual orang kantor” kemudian Tersangka menanyakan lagi “kantor mana” dan dijawab saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT “kantor BUPATI” setelah itu Tersangka, saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL melakukan nego harga perkilonya senilai Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah namun Tersangka sepakat harga perkolinya senilai Rp.1.500,- (seribu lima ratus) rupiah dan akhirnya disetujui selanjutnya saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT meminta kepada Tersangka untuk meminjam mobil PICK UP CARRY milik tersangka untuk mengambil kertas dan mengatakan kalau kami pakai mobil lain nanti kami harus bayar sewa lagi kemudian Tersangka menyetujuinya setelah itu saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT menjawab “baik bang nanti malam kami balik lagi”. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib, saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT Bin ISMAIL bersama dengan saksi SULAIMAN ISMAIL Bin Alm ISMAIL mendatangi Terdakwa dirumahnya kemudian meminjam 1 (satu) unit mobil PICK UP CARRY warna Putih milik terdakwa dan langsung berangkat mengambil kertas arsip milik Pemda Aceh Jaya di RUKO PEMDA yang beralamat di Desa Kampung Blang Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, setelah berhasil mengambil kertas arsip di RUKO PEMDA kemudian dimasukan ke dalam goni dan menaikkan kebak mobil Pick Up selanjutnya membawanya Kertas tersebut ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya ditimbang dan dijual dengan harga yang telah disepakati setelah ditimbang ternyata berat kertas mencapai 400kg (empat ratus kilogram) setelah itu Tersangka menyerahkan uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah kepada saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL sebagai hasil penjualan kertas.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli kertas arsip BPKK Aceh Jaya yang telah dicuri oleh saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL meminjam 1 (satu) unit mobil PICK UP CARRY warna Putih Plat Nomor BL-8024-W milik terdakwa untuk mengambil kertas Arsip miik Pemda Aceh Jaya di RUKO PEMDA yang beralamat di Desa Kampung Blang Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya setelah berhasil mengambil kertas Arsip di RUKO PEMDA kemudian dimasukan ke dalam goni selanjutnya membawa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dijual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya setelah ditimbang berat kertas mencapai 400kg (empat ratus kilogram) kemudian Tersangka menyerahkan uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah kepada saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang mana terdakwa tidak mengingatnya lagi, \pm 3 (tiga) tiga hari setelah pembelian kertas seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah, saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL datang kembali meminjam 1 (satu) unit mobil PICK UP CARRY warna Putih Plat Nomor BL-8024-W milik terdakwa dan berangkat mengambil kertas ARSIP miik Pemda Aceh Jaya di RUKO PEMDA yang beralamat di Desa Kampung Blang Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya setelah berhasil mengambil kertas arsip di RUKO PEMDA kemudian dimasukan ke dalam Goni selanjutnya membawa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dijual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya setelah ditimbang berat kertas mencapai \pm 1 Ton (kurang lebih satu ton) kemudian Tersangka menyerahkan uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut langsung dibagi berdua oleh saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang mana terdakwa tidak mengingatnya lagi, Saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL mengambil tanpa izin kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dan mengangkut kertas tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam Plat No BL-8398-LT milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT. Kemudian IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL membawa kertas tersebut ke rumah Terdakwa untuk di jual kepada Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL menurunkan kertas

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari atas Mobil L-300 Pick Up warna Hitam dan dilakukan penimbangan yang mana beratnya terdakwa tidak mengingatnya lagi. Setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya yang bila dijumlahkan sebanyak 8 (delapan) kali melakukan penjualan senilai ± Rp. 12.000.000,- (kurang lebih dua belas juta) rupiah kepada Saksi Irfan dan Saksi sulaiman sebagai kompensasi pembelian kertas arsip BPKK tersebut.

4. Bahwa Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 2 (dua) hari setelah pembelian kertas seharga ± Rp. 12.000.000 (kurang lebih dua belas juta rupiah), Saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL mengambil tanpa izin kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dan mengangkut kertas tersebut ke atas 1 (satu) unit becak Barang milik Tersangka. Kemudian Saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL membawa kertas tersebut ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL menurunkan kertas tersebut dari atas becak barang dan dilakukan penimbangan yang mana beratnya Terdakwa tidak mengingatnya lagi. Setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa memberikan uang kepada saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL yang mana jumlahnya Terdakwa sudah lupa sebagai kompensasi pembelian kertas arsip BPKK tersebut.

- Bahwa total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi IRFAN RAHMAD HIDAYAT dan saksi SULAIMAN ISMAIL sebagai kompensasi pembelian kertas Arsip BPKK Aceh Jaya adalah sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa setelah membeli kertas arsip dari BPKK Aceh Jaya, Terdakwa menjual kertas tersebut kepada PT. PAKPONG yang beralamat di Jalan Marelان Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kg.
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus) rupiah per Kg.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada saat arsip tersebut hilang menjabat sebagai Kabid Aset pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa merupakan orang yang membeli kertas arsip yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui arsip tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 awalnya saksi di telepon oleh Sdr. M. Nazir yang mengatakan bahwa gudang arsip Milik BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang berada di Ruko Pemda, Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya terbuka dan berserakan serta tidak ada lagi dokumen arsip, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh Saksi. Muzakir Yamin yang merupakan staf Saksi untuk mengecek Gudang tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Muzakir Yamin mengirim foto melalui Handphone bahwa benar gudang dokumen arsip tersebut sudah terbuka dan Kosong, sehingga setelah Saksi memastikan hal tersebut Saksi langsung melaporkan kepada kepala BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh Saksi Safrul Maryadi, SE.Ak. M.A.P Bin Dailami AR;
- Bahwa Saksi Muzakir Yamin merupakan pegawai Honorer di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi barang – barang yang hilang adalah fotokopi arsip/dokumen Negara berupa kertas-kertas pendukung pencairan dan keuangan (SP2D) milik BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya berupa:
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2016 Sebanyak 8.595 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2017 Sebanyak 9.055 (sembilan ribu lima puluh lima) Dokumen.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2018 Sebanyak 8.865 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) Dokumen.
- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2019 Sebanyak 9.959 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Dokumen.
- Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2020 Sebanyak 9.515 (sembilan ribu lima ratus lima belas) Dokumen.
- Bahwa dokumen arsip tersebut diperlukan jika ada proses penyidikan dan dimintai dokumennya, saat ini pihak kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tidak bisa memberikan dokumen arsip tersebut di karenakan telah hilang dicuri, namun untuk dokumen yang aslinya masih berada pada SKPK masing-masing;
- Bahwa setau Saksi mengapa arsip milik Kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tersebut di simpan di gudang sementara di Ruko Pemda karena pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tidak ada tempat khusus untuk menyimpan arsip;
- Bahwa setau Saksi ruangan arsip tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luar saja;
- Bahwa orang yang diberikan tanggung jawab terhadap gudang arsip tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun setau saksi kunci gembok gudang arsip tersebut di pegang oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein;
- Bahwa mekanisme penyimpanan arsip di gudang tersebut setau Saksi jika ada pegawai lain yang ingin menyimpan arsip atau keperluan lain di gudang tersebut langsung menghubungi Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein selaku yang memegang kunci gudang tersebut;
- Bahwa kondisi gudang arsip tersebut awalnya banyak kertas arsip dan terisi penuh sebanyak 2 (dua) Ruko dan saat ini kondisi gudang sudah kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

2. Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan kepada Terdakwa "Pak mau beli kertas HVS" dan Terdakwa menjawab "mau, memang saya beli barang, punya siapa?" dan dijawab Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail "ada yang suruh jual orang kantor" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "kantor mana" dan dijawab Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail setelah itu Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi melakukan nego harga kertas perkilonya senilai Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah namun Terdakwa sepakat harga perkolonya senilai Rp.1.500,- (seribu lima ratus) rupiah dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pernah 11 (sebelas) kali menjual kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 1. Pada waktu dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada waktu dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian menjual kertas tersebut. Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada waktu dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu setelah penjuala kedua, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa untuk menawarkan kertas. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu, secara bersama-sama Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut. Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
 1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Terdakwa mengatakan "jadi", kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Saksi Irfan. Setelah itu Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan



keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 700\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
3. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 1\text{ton}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat



Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali menelfon Terdakwa untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Terdakwa menyetujui pembelian berkas tersebut, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat



Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan L300, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan L300 Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT



milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kertas arsip yang Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail jual kepada Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mendapatkan uang sebesar ±Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak mengingatnya lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kertas arsip tersebut digunakan Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail untuk membayar sewa mobil dump truk, membayar upah angkut dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

3. Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail pernah 11 (sebelas) kali menjual kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan kepada Terdakwa “Pak mau beli kertas HVS” dan Terdakwa menjawab “mau, memang saya beli barang, punya siapa?” dan dijawab Saksi “ada yang suruh jual orang kantor” kemudian Terdakwa menanyakan lagi “kantor mana” dan dijawab Saksi setelah itu Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi melakukan nego harga kertas perkilonya senilai Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah namun Terdakwa sepakat harga perkilonya senilai Rp.1.500,- (seribu lima ratus) rupiah dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Pada waktu dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Saksi menelfon Terdakwa menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian menjual kertas tersebut. Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada waktu dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu setelah penjuala kedua, Saksi menelfon Terdakwa untuk menawarkan kertas. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu, secara bersama-sama Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut dan Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Terdakwa mengatakan "jadi", kemudian Saksi mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Saksi. Setelah itu Saksi menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 900\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Saksi menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 700\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail Bin Alm. Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Saksi menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Saksi menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Saksi menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman



Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut $\pm 600\text{Kg}$ dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada Terdakwa, Saksi kembali menelfon Terdakwa untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Terdakwa menyetujui pembelian berkas tersebut, Saksi menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Terdakwa, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan L300, Saksi menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman



Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan L300 Saksi menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total kertas arsip yang Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail jual kepada Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mendapatkan uang sebesar \pm Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain menjual kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Saksi Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak mengingatnya lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan kertas arsip tersebut digunakan Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail untuk membayar sewa mobil dump truk, membayar upah angkut dan sisanya digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;

- Bahwa Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

4. Saksi Isvandi Bin Alm. Nyak Lam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry Warna Putih dengan Nopol BL 8024 W yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan mobil dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya yang Saksi Sewa;
- Bahwa mobil tersebut Saksi sewa pada tanggal 03 Januari 2022, awalnya Saksi membuat surat permohonan pinjam pakai/sewa, dan membuat surat pernyataan dengan Nomor : 551/SPPPUC/002/2022 kemudian disetujui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya lalu menandatangani surat perjanjian dan serah terima 1 (satu) unit mobil tersebut selama 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry Warna Putih dengan Nopol BL-8024- W milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, awalnya mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut Kotak Karton;
- Bahwa mobil Tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk mengangkut hasil kejahatan karena di pinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan bapak mertua dari Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah membeli kerta arsip yang di ambil oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dari gudang Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;

- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang ke rumah sekaligus tempat usaha Terdakwa untuk menjual kertas tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun di tahun 2022, yang beralamat Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sehari hari Terdakwa usaha mengumpulkan kertas dan kotak/karton bekas untuk di jual lagi ke Medan;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawa kertas tersebut di dalam karung goni yang diikat dan bentuk kertas tersebut ada yang masih tersampul jilid dan ada juga kertas biasa yang tidak terjilid;
- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "pak mau beli kertas HVS?" dan Terdakwa menjawab "mau, karena memang Terdakwa beli barang bekas", lalu Terdakwa bertanya punya siapa?" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "ada yang suruh jual orang kantor" dan Terdakwa menanyakan lagi "kantor mana" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "kantor Bupati", karena Terdakwa yakin maka mau membeli kertas tersebut;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail awalnya menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Kg kertas tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan untuk 1 (satu) Kg kertas tersebut harganya Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menggunakan becak motor milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail meminta pinjam mobil Pick Up Carry kepada Terdakwa untuk mengambil kertas tersebut dengan mengatakan "kalau kami (Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail) pakai mobil lain nanti kami harus bayar sewa lagi dan mengatakan nanti malam kami balik lagi karena siang kami tidak sempat karena bekerja lalu kemudian pada malam harinya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang dan mengatakan "pak pinjam mobilnya biar kami ambil kertasnya" lalu Terdakwa menjawab "baik, tapi jangan lama-lama, karna saya mau tidur sudah capek" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "iya", kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil mobil Pick Up Carry dari Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali dengan membawa kertas tersebut;

- Bahwa Pertama kali yang datang dan menjual kertas tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail cara membawa 1 karung setelah beberapa kali, baru datang bersama Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail ke tempat Terdakwa;
- Bahwa berapa kali Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ingat lagi, namun berkali-kali hanya selang beberapa hari Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang lagi untuk menjual kertas kepada Terdakwa mungkin ± 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Mobil Pick Up Carry tersebut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya yang disewa oleh menantu Terdakwa yang bernama Saksi Isvandi Bin Alm. Nyak Alam;
- Bahwa menantu Terdakwa bisa memiliki mobil tersebut karena mengontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya dengan membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Mobil Pick Up Carry tersebut bisa Terdakwa pinjam dari menantu Terdakwa untuk keperluan mengambil barang bekas yang besar yang tidak bisa di bawa dengan kendaraan roda dua;
- Bahwa selain mobil Pick Up Carry tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail juga ada meminjam 1 (satu) unit mobil L300 PICK UP warna Hitam, dan 1 (satu) unit becak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil 1 (satu) unit becak milik Terdakwa tersebut, becak tersebut dalam keadaan umum, namun biasanya siapa yang mengambil menanyakan dulu kepada Terdakwa, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tidak ada memberitahu kepada Terdakwa saat

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit becak milik Terdakwa tersebut, namun disaat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengantarkan dan menjual kertas Terdakwa baru mengetahui Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil dan membawa Kertas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah pergi ketempat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail ambil kertas tersebut yang tempatnya di "Ruko Pemda" di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail ambil kertas tersebut karena awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail telat pulang dengan membawa mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa berputar - putar kota Calang mencari keberadaan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail, kemudian saat Terdakwa tiba di "Ruko Pemda" tersebut melihat mobil pickup Carry tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam "Ruko Pemda" tersebut dengan membawa senter dan melihat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail sedang memuat kertas, lalu Terdakwa menanyakan "Punya siapa ini?", dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "tenang, ada Boss, udah di percayai sama kami, lihat ini kunci saya pegang" kata Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail, lalu Terdakwa menjawab "ya sudah jangan lama" kemudian Terdakwa langsung kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke "Ruko Pemda" ada 2 (dua) pintu ruko yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan siapa Boss yang dimaksud oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa seluruh kertas yang Terdakwa beli dari Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tersebut sudah Terdakwa jual ke PT. Pakpong yang beralamat di Jalan Maleran Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa di Medan kertas tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per Kg nya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kertas yang dijual oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kepada Terdakwa tersebut ± 4 (empat) Ton;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas arsip tersebut dari dalam gudang ruko pemda pada malam hari dan tanpa adanya penerangan lampu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok besi putih
- 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah timbangan 100 Kg
- 1 (satu) goni ukuran 50 Kg.
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC
- 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah 11 (sebelas) kali membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;
- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang ke rumah sekaligus tempat usaha Terdakwa untuk menjual kertas tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun di tahun 2022, yang beralamat Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "pak mau beli kertas HVS?" dan Terdakwa menjawab "mau, karena memang Terdakwa beli barang bekas", lalu Terdakwa bertanya punya siapa?" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "ada yang suruh jual orang kantor" dan Terdakwa menanyakan lagi "kantor mana" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "kantor Bupati", karena Terdakwa yakin maka mau membeli kertas tersebut;

- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail awalnya menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Kg kertas tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan untuk 1 (satu) Kg kertas tersebut harganya Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak ± 300 Kg. Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu dari penjualan yang pertama, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian menjual kertas tersebut. Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah ± 1 minggu setelah penjuala kedua, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa untuk menawarkan kertas. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu, secara bersama-sama Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
 1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Terdakwa mengatakan "jadi", kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail. Setelah itu Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali menelfon Terdakwa untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Terdakwa menyetujui pembelian berkas tersebut, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Terdakwa, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan L300, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp.1.350.000

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan L300 Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total kertas arsip yang Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail jual kepada Terdakwa tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mendapatkan uang sebesar \pm Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Terdakwa, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail juga pernah menjual kertas arsip tersebut kepada Sdr. Jaisan Rahmani sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas arsip tersebut dari

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gudang ruko pemda pada malam hari dan tanpa adanya penerangan lampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;**
- 4. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan



Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang - undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Ibnu Abbas Ali Bin Alm Muhammad Ali** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung “*atau*” diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta - fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah 11 (sebelas) kali membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail:
- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang ke rumah sekalian tempat usaha Terdakwa untuk menjual kertas tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun di tahun 2022, yang beralamat Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan mengatakan "pak mau beli kertas HVS?" dan Terdakwa menjawab "mau, karena memang Terdakwa beli barang bekas", lalu Terdakwa bertanya punya siapa?" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "ada yang suruh jual orang kantor" dan Terdakwa menanyakan lagi "kantor mana" dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "kantor Bupati", karena Terdakwa yakin maka mau membeli kertas tersebut;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail awalnya menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Kg kertas tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan untuk 1 (satu) Kg kertas tersebut harganya Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak tanpa body milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 1. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022, sebanyak \pm 300 Kg. Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah \pm 1 minggu dari penjualan yang pertama, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa menawarkan kertas arsip BPKK tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag



ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian menjual kertas tersebut. Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada waktu dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2022 setelah \pm 1 minggu setelah penjuala kedua, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa untuk menawarkan kertas. Setelah Terdakwa menyetujui bahwa akan membeli kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke ruko pemda dan masuk ke dalam gudang penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya menggunakan becak milik Terdakwa. Setelah itu, secara bersama-sama Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas becak milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil dan menjual kertas tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol. BL 8024 W, sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
 1. Pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelfon Terdakwa dan menanyakan "jadi mau ambil kertas?". Kemudian Terdakwa mengatakan "jadi", kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengataka kalau menggunakan becak tidak mau". Kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit mobil carry warna putih Nopol BL 8024 W kepada Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail. Setelah itu Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat



penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 900 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama pada tanggal 10 Februari 2022, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 700 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan kertas yang kedua Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko



tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang ketiga Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing- masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, setelah ± 1 minggu dari penjualan yang keempat, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil tersebut sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 600 Kg dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W



milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan terakhir kepada Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kembali menelfon Terdakwa untuk menawarkan kembali kertas arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah Terdakwa menyetujui pembelian berkas tersebut, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT dari Terdakwa, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama menggunakan L300, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK



Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan kedua menggunakan L300 Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjemput mobil 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT, sedangkan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menunggu di ruko tempat penyimpanan arsip BPKK. Setelah Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tiba di ruko penda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masuk ke dalam ruko tersebut dan secara bersama-sama mengangkut kertas arsip dengan total berat yang diangkut ± 1 ton dari dalam gudang penyimpanan arsip ke atas mobil L300 Pick Up Nopol. BL 8398 LT milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawanya ke rumah Terdakwa dan menjual kertas tersebut seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari total kertas arsip yang Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail jual kepada Terdakwa tersebut Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mendapatkan uang sebesar \pm Rp12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta - fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “membeli”;



Ad.3.Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua (Ad.2), bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut Terdakwa ketahui atau Terdakwa patut menduga bahwa kertas arsip milik BPKK Aceh Jayayang Terdakwa beli tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama antara pembelian pertama, kedua, ketiga dan keempat Dst... dimana dalam setiap transaksi pembelian kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya tersebut selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail pada malam hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat seharusnya Terdakwa sebagai orang yang sehari - hari biasa membeli barang bekas seharusnya ketika melihat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengambil kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya tersebut dari gudang pada malam hari dan tanpa adanya penerangan lampu Terdakwa patut mencurigai atau patut menduga bahwa perbuatan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas dalam jumlah banyak tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur “**yang patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4.Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa secara teoritis suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila seorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan



antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut "*Memorie van Toelichting*" diantara perbuatan tersebut harus ada hubungan sedemikian rupa"

1. Harus ada satu keputusan kehendak, 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis. 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua (*Ad.2*), unsur ketiga (*Ad.3*), perbuatan Terdakwa membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu, dimana jarak antara Terdakwa membeli pertama kali dengan membeli yang kedua hanya berjarak ± 1 minggu, begitu juga pembelian yang ketiga dan keempat dst...;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur "**dilakukan secara berlanjut**", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan peran Terdakwa dan setelah melihat riwayat kesehatan Terdakwa menurut Majelis Hakim, amar putusan mengenai lamanya penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa



dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pidana di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pidana bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gembok besi putih
- 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah timbangan 100 Kg
- 1 (satu) goni ukuran 50 Kg.
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC
- 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC

Dimana terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh penuntut umum dalam perkara Terdakwa Jaisan Rahmani Bin Alm Sulaiman, berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Jaisan Rahmani Bin Alm Sulaiman.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang mengalami sakit Diabetes dan Darah tinggi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan majelis, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I (Agus Andrian., S.H.) berbeda pendapat sepanjang mengenai jenis pidana yang akan di jatuhkan kepada diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbedaan pendapat bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur – unsur pasal dan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta fakta – fakta lain yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah berusia tua dan saat ini mengalami sakit radang kantung kemih dan pembengkakan hati, serta dalam pengamatan Hakim Anggota I “penahanan rumah dan proses persidangan yang telah Terdakwa jalani dalam perkara a quo sudah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan Hakim Anggota I berkeyakinan Terdakwa di kemudian hari setelah perkara ini selesai Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya”, maka Hakim Anggota I berpendapat agar pidana penjara yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai atau dengan kata lain Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur – unsur pasal dan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam pengamatan Hakim Anggota I “**penahanan yang telah Terdakwa jalani dalam perkara a quo sudah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan Hakim Anggota I berkeyakinan Terdakwa di kemudian hari setelah perkara ini selesai Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya**”, maka Hakim Anggota I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar pidana penjara yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14c KUHP menyebutkan dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai, kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka menurut pendapat Hakim Anggota I tidak perlu lagi menahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai pemufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terkait dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa tetap diambil dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam pemusyawaratan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Cag



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ibnu Abbas Ali Bin Alm Muhammad Ali**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (limabelas) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok besi putih;
 - 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi;
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
 - 1 (satu) buah timbangan 100 Kg;
 - 1 (satu) goni ukuran 50 Kg;
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;
 - 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh kami, Hasnul Fuad., S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Memed Rahmad Sugama S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Hasnul Fuad., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)